

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Sengketa Kewenangan Antara Pemerintah Daerah Klaten Dan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Pemungutan Pajak Dan Retribusi Air Umbul Cokro Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, maka sebagai penutup penulis menarik Kesimpulan sebagai berikut :

1. Dampak dari terjadinya sengketa kewenangan dalam pemungutan pajak dan retribusi air umbul cokro karena adanya perbedaan pemahaman mengenai penerapan aturan hukum yang berlaku oleh para pihak yang bersengketa menyebabkan kerusakan lingkungan dari pengambilan dan pemanfaatan SDA Umbul Cokro yang juga dirasakan oleh Masyarakat sekitar karna berkurangnya debit air yang Sebagian air harus dialirkan ke Surakarta menyebabkan para petani dan pengelola perikanan merasa kecewa akibatnya ketegangan diantara Masyarakat yang menyebabkan lingkungan social menjadi tidak sehat karena adanya konflik yang berlarut-larut ini tanpa adanya penyelesaian yang tepat. Tidak sampai disitu, konflik ini juga berdampak pada pemasukan PAD Kabupaten Klaten berkurang yang awalnya digunakan untuk kepentingan Masyarakat.
2. Upaya penyelesaian sengketa kewenangan dalam pemungutan pajak dan retribusi air umbul cokro telah dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Secara litigasi telah diajukannya gugatan dengan Putusan No.

49/G/2021/PTUN.SMG yang mana putusan tersebut tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang karena pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, sedangkan secara non litigasi telah dilakukannya mediasi beberapa kali oleh pemprov jateng namun belum juga ditemukan titik terang dari sengketa kewenangan dalam pemungutan pajak dan retribusi air umbul cokro.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penulis berharap kepada pemerintah pusat agar mengadakan pengarahannya mengenai penerapan aturan hukum yang berlaku atau regulasi ke setiap Lembaga yang berwenang agar tidak terjadi kasus serupa yang terjadi hanya dikarenakan perbedaan pemahaman mengenai penerapan aturan hukum yang berlaku.
2. Penulis berharap kepada Pemerintah Provinsi sebagai wakil dari pemerintah pusat agar segera ikut andil dalam menengahi apabila terjadi potensi-potensi adanya konflik Kembali.
3. Penulis berharap kepada Lembaga-lembaga atau instansi yang diberi kewenangan dalam pengelolaan SDA Umbul Cokro agar dapat bekerja sama dan bersinergi dalam mengelola dan menjalankan rencana ataupun program-program yang sudah dirancang agar SDA Umbul Cokro dapat terus berkembang dan Lestari.
4. Penulis berharap kepada pemerintah pusat agar dapat membentuk Lembaga khusus yang dapat memutuskan perkara sengketa kewenangan

Lembaga-lembaga yang belum diatur dalam UUD agar penyelesaian sengketa kewenangan seperti dalam sengketa kewenangan Pengelolaan SDA Umbul Cokro ini dapat segera diselesaikan.